

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP UTI POSSIDENTIS IURIS  
DAN BORDER STABILITY DALAM PENETAPAN BATAS DARAT DI  
NAKTUKA/NOELBESI ANTARA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



**OLEH:**

**JANUARIA ODILIA B. ULU**

**51114020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2018**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/SIIX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 - 52, Telp. (0380) 833095

Web Site : <http://www.uwira.ac.id>, e-mail: [info@uwira.ac.id](mailto:info@uwira.ac.id)

Kapang 85225 - Timor - NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Tigapuluh* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Delapanbelas* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : *Januaria Odilia Bete Ulu*  
Tempat/Tgl. Lahir : *Kefamenanu, 3 Januari 1995*  
N I M : *51114020*  
Program Studi : *Ilmu Hukum*  
Bagian : *Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Penerapan Prinsip Utii Possidentis iuris dan Border Stability dalam Penetapan Batas Darat di Naktuka/Noelbesi Antara Indonesia dengan Timor Leste".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

**Panitia Penguji :**

1. PEMBIMBING I : Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum
2. PEMBIMBING II: Yohanes Arman, SH, MH
3. PENGLUJI I : Mandaru Frumensius, SH. M.Hum
4. PENGLUJI II : D. W. Rabawati, SH. MH
5. PENGLUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum**  
NIDN: 0807066202


**Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum**  
  
**Maria Fransiskus O. da Santo, SH, M.Hum**  
NIDN: 0806057701

### LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui oleh tim pembimbing untuk diuji pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya MandiraKupang guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Disetujui oleh:

Pembimbing I:



Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum

Pembimbing II:



Yohanes Arman, SH.MH

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum:



Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum

Ketua Program Studi:



Maria F. O. Da Santo, SH.M.Hum

**MOTTO:**

**IMAN TANPA PERBUATAN PADA**

**HAKIKATNYA ADALAH MATI.**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Mengucap syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah Ulu Kornelis dan Ibu Tercinta Almh. Maria Yohana Motu, serta Mama Elisabeth Sartiah untuk semua kesabaran, cinta, dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti mengalir.
2. Saudara-saudariku tercinta, Julianus Richardus Ulu, Tania, Alanti, Rahmat Purnomo serta teman-teman seperjuangan (Sr. Rita, Julia, Ardila, dan Rofinus) yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, ***“Penerapan Prinsip UtiPossidentisIuris dan Border Stability Dalam Penetapan Batas Darat di Naktuka/Noelbesi antara Indonesia dengan Timor Leste”*** dengan baik dan lancar. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, serta bimbingan pemikiran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung ,untuk itu penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, serta staf yang telah memberikan saya kesempatan untuk kuliah pada Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum selaku Dekan dan Bapak Mikhael Feka,SH.M.H selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH,M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan penyelenggara Ujian Skripsi.

4. Bapak Dr. Yustinus Pedo,SH.M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. BrYohanes Arman,SVD, SH.M.H selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para pegawai tata usaha Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan tulus membantu penulis dalam studi dan fasilitas sarana lainnya.
7. Bapak Kepala serta seluruh staf pegawai Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Kepala serta seluruh staf pegawai Badan Arsip Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kedua Orangtua, kakak-adik, dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikandoa, nasihat, dukungan dan motivasi serta bantuan kepada penulis.
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 (Sr. Rita, Yulia, Trifonia, Ardila, Esterlin, dan Rofinus) yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis mengikuti kuliah hingga penulisan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala bentuk masukan dan kritikan sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Kupang, 2018

Penulis

## ABSTRAK

Prinsip *Uti Possidentis Iuris* menegaskan bahwa negara baru mewarisi batas wilayah berdasarkan peninggalan negara terdahulu. Demikian halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan Belanda dan Negara Republik Demokratik Timor Leste yang merupakan negara bekas jajahan Portugis sehingga secara otomatis kedua negara mengikuti batas wilayah yang telah ditentukan oleh kedua negara terdahulu dengan dasar Hukumnya yakni Traktat 1904 dan Putusan Arbitrasi 1914. Namun dalam perjalanan ternyata menimbulkan perbedaan persepsi antara Indonesia dan Timor Leste di karenakan adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Traktat dan kondisi riil di lapangan saat ini. Merujuk pada ketentuan pasal III Traktat 1904 Indonesia tetap menggunakan muara sungai Noelbesi sebagai batas wilayah sedangkan Timor Leste menggunakan anak muara sungai Noelbesi sebagai batas wilayah sehingga hingga saat ini terjadi kebuntuan dari kedua negara dalam menetapkan tapal batas darat di Naktuka/Noelbesi. Sedangkan Prinsip *Border Stability* menegaskan bahwa dalam penetapan tapal batas negara menggunakan yang berbasis kearifan lokal dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari kedua masyarakat kedua wilayah perbatasan. Permasalahan pokok penelitian ini yakni Bagaimana penerapan Prinsip *Uti Possidentis Iuris* dan *Border Stability* dalam penetapan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di Naktuka/Noelbesi. Tujuan utama dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip *Uti Possidentis Iuris* dan *Border Stability* dalam penetapan titik batas darat di Naktuka/Noelbesi antara Indonesia dengan Timor Leste.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Aspek Yuridis karena masalah ini merupakan salah satu masalah hukum yang menjadi problematika penegakkan hukum di Kawasan Perbatasan, sedangkan aspek normatif dalam penelitian ini bagaimana penerapan Prinsip *Uti Possidentis Iuris* dan *Border Stability* dalam penetapan tapal batas darat di Naktuka/Noelbesi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional tentang penerapan prinsip *Uti Possidentis Iuris* Dan *Border Stability* serta wawancara dengan beberapa informan mengenai masalah terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip *Uti Possidentis Iuris* di Naktuka/Noelbesi tidak dapat diterapkan karena adanya perbedaan persepsi mengenai isi Traktat dan kondisi riil di lapangan sehingga menurut peneliti langkah awal yang telah dilakukan oleh pemerintah kedua negara dalam hal ini melibatkan para tokoh masyarakat di kedua wilayah pebatasan sangatlah penting dalam menuntaskan masalah mengenai tapal batas darat ini yakni dengan menggunakan Prinsip *Border Stability* yang difokuskan pada pendekatan yang memperhatikan kearifan-kearifan lokal di kedua wilayah perbatasan.

Prinsip *Uti Possidentis Iuris* tidak dapat diterapkan dalam penentuan tapal batas antar kedua negara yakni Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste dikarenakan adanya perbedaan interpretasi dari kedua negara mengenai penetapan tapal batas darat khususnya di Naktuka/Noelbesi. Merujuk pada kesimpulan diatas disarankan masyarakat Ambenu dan Amfoang secara bersama-sama merumuskan tapal batas di segmen Noelbesi untuk kemudian diberikan kepada kedua negara sehingga ditetapkan sebagai tapal batas yang sah.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARANJUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARANPENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.4 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
2.1 Wilayah Negara.....	22
2.2 SejarahPerbatasan Negara KesatuanRepublik Indonesia dan Negara RepublikDemokratik Timor Leste .....	13
<b>BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Penerapan Prinsip <i>UtiPossidentisIuris</i> dalam penetapan batas darat di Naktuka/Noelbesi.....	49

3.2 Penerapan Prinsip <i>Border Stability</i> dalam penetapan batas darat di Naktuka/Noelbesi.....	66
3.3 Upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste dalam penetapan batas darat di Naktuka/Noelbesi .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
4.1 Kesimpulan .....	70
4.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1      Kabupaten dan Kecamatan di Provinsi NTT yang berbatasan darat  
dengan Timor Leste